



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH SAING ALS MESENG BIN MUSLIMIN;**
Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota
Tarakan Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18,

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH SAING Als MESENG Bin MUSLIMIN, bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :



Bahwa ia terdakwa Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan sebagian besar kediaman Saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di pos ronda di Selumit Pantai Kota Tarakan Sdr Barga (berkas terpisah) mendatangi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa “AYO KE TAMBAK” kemudian terdakwa jawab “NGAPAIN” kemudian dijawab “BIASA” setelah itu Sdr Barga (berkas terpisah) meninggalkan terdakwa beberapa saat kemudian Sdr Barga (berkas terpisah) kembali lagi, kemudian terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) menuju ke Barokah dan sampai di Barokah kami bertemu dengan Sdr Darclan (berkas terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Barga dan Sdr Darclan pergi menuju ke tambak yang berada di Tanjung Haus dan kami pun bermalam ditambak kosong tersebut, keesokan harinya sekira pukul 07.00 wita Sdr Barga (berkas terpisah) berbicara kepada Sdr Darclan (berkas terpisah) “AYO BERANGKAT” dan terdakwa bersama dengan Sdr Barga dan Sdr Darclan menuju ke speed boat dan saat itu Sdr Barga (berkas terpisah) yang membawa Speed Boat dan di tengah perjalanan Sdr Darclan (berkas terpisah) meminta untuk membawa speed tersebut dan diarahkan oleh Sdr Barga (berkas terpisah) menuju ke daerah perairan Sei Taiwan, dan setelah sampai ada speed boat sudah menunggu dan kami dipanggil kemudian speed boat yang terdakwa tumpangi mendekat ke speed boat tersebut, di dalam speed boat tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut memberikan satu buah jerigen warna Hitam kepada Sdr Barga (berkas

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **29**



terpisah) dan setelah itu speed boad tersebut pergi meninggalkan kami dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed Boad yang menghampiri speed kami dan Sdr Barga (berkas terpisah) berbicara kepada terdakwa "BUANG ITU JERIGEN" sampai beberapa kali berbicara begitu dan terdakwa hanya diam aja dan Sdr Darlan (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membuang jerigewn tersebut dan kemudian terdakwa membuang jerigen tersebut, kemudian Sdr Darlan (berkas terpisah) menghentikan laju speed boad yang kemudikanya dan speed boad tersebut merapat keparah speed yang kami tumpangi, kemudian beberapa petugas polisi yang berpakaian preman turun ke speed dan terdakwa disuruh angkat tangan dan disuruh tiarap kemudian salah satu petugas polisi tersebut berbicara kepada terdakwa "SIAPA YANG BUANG ITU JERIGEN" kemudian terdakwa jawab "SAYA PAK YANG BUANG" kemudian ditanya lagi "SIAPA YANG SURUH" kemudian terdakwa jawab "BARGA PAK YANG SURUH" kemudian petugas polisi tersebut mengambil jerigen yang sudah terdakwa buang sebelumnya ke laut kemudian terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) serta Sdr Darlan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr Barga (berkas terpisah) sebagai imbalan tersangka untuk menemani Sdr Barga (berkas terpisah) untuk mengambil sabu saat itu adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram atas nama terdakwa Barga Bin Masaruddin mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Oleh Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa Barga Bin Masaruddin dengan hasil bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **29**



dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.

- Bahwa terdakwa Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan sebagian besar kediaman Saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) Gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di pos ronda di Selumit Pantai Kota Tarakan Sdr Barga (berkas terpisah) mendatangi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa "AYO KE TAMBAK" kemudian terdakwa jawab "NGAPAIN" kemudian dijawab "BIASA" setelah itu Sdr Barga (berkas terpisah) meninggalkan terdakwa beberapa saat kemudian Sdr Barga (berkas terpisah) kembali lagi, kemudian terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) menuju ke Barokah dan sampai di Barokah kami bertemu dengan Sdr Darclan (berkas terpisah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Barga dan Sdr Darclan pergi menuju ke tambak yang berada di Tanjung Haus dan kami pun bermalam ditambak kosong tersebut, keesokan harinya sekira pukul 07.00 wita Sdr Barga (berkas

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **29**



terpisah) berbicara kepada Sdr Darclan (berkas terpisah) “AYO BERANGKAT” dan terdakwa bersama dengan Sdr Barga dan Sdr Darclan menuju ke speed boat dan saat itu Sdr Barga (berkas terpisah) yang membawa Speed Boat dan di tengah perjalanan Sdr Darclan (berkas terpisah) meminta untuk membawa speed tersebut dan diarahkan oleh Sdr Barga (berkas terpisah) menuju ke daerah perairan Sei Taiwan, dan setelah sampai ada speed boat sudah menunggu dan kami dipanggil kemudian speed boat yang terdakwa tumpangi mendekat ke speed boat tersebut, di dalam speed boat tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan salah satu dari laki-laki tersebut memberikan satu buah jerigen warna Hitam kepada Sdr Barga (berkas terpisah) dan setelah itu speed boat tersebut pergi meninggalkan kami dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed Boat yang menghampiri speed kami dan Sdr Barga (berkas terpisah) berbicara kepada terdakwa “BUANG ITU JERIGEN” sampai beberapa kali berbicara begitu dan terdakwa hanya diam aja dan Sdr Darclan (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membuang jerigen tersebut dan kemudian terdakwa membuang jerigen tersebut, kemudian Sdr Darclan (berkas terpisah) menghentikan laju speed boat yang kemudikanya dan speed boat tersebut merapat ke arah speed yang kami tumpangi, kemudian beberapa petugas polisi yang berpakaian preman turun ke speed dan terdakwa disuruh angkat tangan dan disuruh tiarap kemudian salah satu petugas polisi tersebut berbicara kepada terdakwa “SIAPA YANG BUANG ITU JERIGEN” kemudian terdakwa jawab “SAYA PAK YANG BUANG” kemudian ditanya lagi “SIAPA YANG SURUH” kemudian terdakwa jawab “BARGA PAK YANG SURUH” kemudian petugas polisi tersebut mengambil jerigen yang sudah terdakwa buang sebelumnya ke laut kemudian terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) serta Sdr Darclan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr Barga (berkas terpisah) sebagai imbalan tersangka untuk menemani Sdr Barga (berkas terpisah) untuk mengambil sabu saat itu adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 September

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram atas nama terdakwa Barga Bin Masaruddin mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Oleh Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa Barga Bin Masaruddin dengan hasil bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.
- Bahwa Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) Gram tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IZWAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, selain Terdakwa, saat itu Saksi juga menangkap Saksi Darclan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **29**



Saksi Barga. Saat itu saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya, anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;

- Bahwa, kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10:00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan di perairan sekitar pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Saksi melihat sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut ditumpangi oleh 3 (tiga) orang, saat hendak dihampiri ternyata speed boat tersebut pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. Pada saat pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke laut. Setelah itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan bisa mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jerigen. Lalu Saksi bertanya kepada Saksi Barga mengenai isi dari jerigen yang dibuang tersebut. Dan Saksi Barga menjawab jerigen tersebut berisi gula. Kemudian Saksi membuka jerigen tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plasti warna transparan yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Saksi membawa Terdakwa, Saksi Darclan dan Saksi Barga menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi Barga mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di perairan itu;
- Bahwa Saksi Barga disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. Aswin untuk membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk diserahkan kepada Saksi Ikkal;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Barga tersebut, Saksi melakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ikkal di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa, Saksi Ikkal memberikan keterangan mengenai barang tersebut akan dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang bernama Bro. Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata orang yang bernama bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda dan nomor teleponnya

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **29**



sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga pengembangan terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersama dengan rekannya kembali ke Nunukan;

- Bahwa, Sdr. Aswin menjanjikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Barga, apabila barang tersebut telah berhasil sampai Samarinda;
- Bahwa, Saksi Barga sudah menerima uang dari Sdr. Aswin untuk biaya transportasi dari Tarakan menuju Tanjung Selor;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IKBAL ALIAS IBA BIN HAEDAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Saksi ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan oleh seseorang yang bernama Bro (DPO). Namun ketika hendak bertemu dengan Saksi Barga, ternyata Saksi ditangkap oleh anggota Polri dan dibawa menuju Marksa Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Saksi sudah pernah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Barga pada sekitar bulan Juni 2020. Saat itu Saksi mengambil dari Bulungan menuju Kota Samarinda serta mendapatkan imbalan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah Saksi mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkotika jenis sabu dalam jerigen tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **29**



- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju tambak yang berada di muara bulungan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BARGA BIN MASARUDDIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Barga dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat itu Saksi Barga ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Darclan. Saksi Barga ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi Barga sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi Barga ditelepon oleh Sdr. Aswin (DPO) yang mengatakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di sekitar perairan Sungai Taiwan dan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar speedboat. Kemudian sekitar pukul 17:00 WITA, saat Saksi Darclan sedang berada di tempat pembuatan Speed boat yang berada di Kota Tarakan. Saksi Barga mendatangi dan mengajak Saksi Darclan untuk mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu Saksi Darclan menyanggupi permintaan Saksi Barga dan nanti akan menyusul dengan membawa speed boat. Kemudian Saksi Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada sore harinya, Saksi Darclan, Saksi Barga dan Terdakwa berangkat menuju tambak yang berada di Tanjung Haus menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Saksi Darclan. Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya pada pukul 07:00 WITA, Saksi Barga mengajak Terdakwa dan Saksi Darclan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Saksi Darclan meminta kepada Saksi Barga untuk mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh Saksi Barga menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Sdr. Aswin menelepon Saksi Barga untuk mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu mereka, lalu Saksi Barga menjawab yang mengatakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **29**



sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan mengenai arah tujuan kendaraan tersebut. Saksi Barga mengarahkan menuju ke lampu hijau/menara suar di Sungai Taiwan. Sesampainya ke tempat yang dimaksud, Saksi Barga melihat ada speed boat yang sedang menunggu. Kemudian, Saksi Darclan mendekatkan kendaraan yang dikendarainya menuju speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali memberikan satu buah jerigen berwarna hitam kepada Saksi Barga. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan mereka, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed boat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh mereka. Kemudian Saksi Barga dan Saksi Darclan mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Saksi Darclan menghentikan speedboat tersebut, lalu 2 (dua) kendaraan yang mengejar tersebut mendekati mereka. Kemudian turun beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Barga dan Saksi Darclan, lalu jerigen yang dibuang diambil oleh anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya anggota Polri tersebut membawa Terdakwa, Saksi Barga dan Saksi Darclan menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Saksi Barga memberikan keterangan bahwa barang tersebut akan diantar kepada Saksi Ikbal yang menunggu di Tanjung Selor. Sehingga keesokan harinya Saksi Barga dibawa oleh anggota Kepolisian menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya disana Saksi Barga menemui Saksi Ikbal yang sudah menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Dan ketika Saksi Ikbal bertemu Saksi Barga, seketika ia ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut. Sehingga mereka berdua dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Barga tidak mengetahui jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah Saksi Barga mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram;
- Bahwa, Saksi dijanjikan upah oleh Sdr. Aswin sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata dengan Terdakwa dan



Saksi Muh. Saing;

- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Ikbal yang nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang berada di kota Samarinda;
- Bahwa, Saksi Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Darclan yang digunakan untuk membeli bahan bakar speedboat;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Saksi Barga sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Ikbal pada sekitar bulan Juni 2020. Saat itu barang akan diantarkan oleh Saksi Ikbal dari Bulungan menuju Kota Samarinda;
- Bahwa, Saksi Barga tidak mengetahui orang yang menyimpan narkoba jenis sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju tambak yang berada di muara bulungan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DARCLAN S. NURSYAM ALS ELA BIN SAMSUL RIZAL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Barga dan Terdakwa. Saksi ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 202 sekitar pukul 17:00 WITA, saat Saksi sedang berada di tempat pembuatan Speed boat yang berada di Kota Tarakan. Saksi Barga mendatangi dan mengajak Saksi untuk mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu Saksi menyanggupi permintaan Saksi Barga dan nanti akan menyusul dengan membawa speed boat. Kemudian Saksi Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada sore harinya, Saksi, Saksi Barga dan



Terdakwa berangkat menuju tambak yang berada di Tanjung Haus menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Saksi. Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya pada pukul 07:00 WITA, Saksi Barga mengajak Saksi dan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Saksi meminta kepada Saksi Barga untuk mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh Saksi Barga menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Saksi mendengar Saksi Barga berbicara melalui telepon yang mengatakan sedang dalam perjalanan menjemput barang. Saat itu Saksi menduga mengenai barang yang dijemput tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi menanyakan mengenai arah tujuan kendaraan tersebut. Saksi Barga mengarahkan menuju ke lampu hijau/menara suar di Sungai Taiwan. Sesampainya ke tempat yang dimaksud, Saksi melihat ada speed boat yang sedang menunggu. Kemudian, Saksi mendekatkan kendaraan yang dikendarainya menuju speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi memberikan satu buah jerigen berwarna hitam kepada Saksi Barga. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan mereka, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed boat menghampiri speedboat yang dikendarai oleh Saksi. Kemudian Saksi Barga dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Saksi menghentikan speedboat tersebut lalu 2 (dua) kendaraan yang mengejar tersebut mendekati mereka. Kemudian turun beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi terhadap Saksi, Saksi Barga dan Terdakwa. Dan jerigen yang dibuang diambil oleh anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya anggota Polri tersebut membawa Saksi, Saksi Barga dan Terdakwa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah Saksi mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram;
- Bahwa, Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi yang digunakan untuk membeli bahan bakar

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



speedboat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkoba jenis sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju tambak yang berada di muara bulungan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi NUR RAHMAT untuk hadir di persidangan namun Saksi NUR RAHMAT tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan sedang ada kegiatan di lapangan (Tugas), oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi NUR RAHMAT dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena, yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi NUR RAHMAT di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NUR RAHMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Saksi Barga dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **29**



- Bahwa, selain Terdakwa, saat itu Saksi juga menangkap Saksi Darclan dan Saksi Barga. Saat itu saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya, anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa, kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10:00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan di perairan sekitar pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Saksi melihat sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut ditumpangi oleh 3 (tiga) orang, saat hendak dihipir ternyata speed boat tersebut pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. Pada saat pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke laut. Setelah itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan bisa mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jerigen. Lalu Saksi bertanya kepada Saksi Barga mengenai isi dari jerigen yang dibuang tersebut. Dan Saksi Barga menjawab jerigen tersebut berisi gula. Kemudian Saksi membuka jerigen tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plasti warna transparan yang diduga berisi narkoba golongan 1 jenis sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Saksi membawa Saksi Barga, Saksi Muh. Saing dan Terdakwa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Barga kepada Saksi pada saat penangkapan, Saksi Barga mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di perairan itu;
- Bahwa, Saksi Barga disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. Aswin untuk membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk diserahkan kepada Saksi Ikbai;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Barga tersebut, Saksi melakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ikbai di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa, Saksi Ikbai memberikan keterangan mengenai barang tersebut akan dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang bernama Bro.

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **15** dari **29**



Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata orang yang bernama bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda dan nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga pengembangan terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersama dengan rekannya kembali ke Nunukan;

- Bahwa, Sdr. Aswin menjanjikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Barga, apabila barang tersebut telah berhasil sampai Samarinda;
- Bahwa, Saksi Barga sudah menerima uang dari Sdr. Aswin untuk biaya transportasi dari Tarakan menuju Tanjung Selor;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH SAING ALS MESENG BIN MUSLIMIN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Perairan Sei Taiwan Sebatik Nunukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap saksi berada di speed bersama dengan Saksi Barga dan Saksi Darclan dan saat itu ditemukan sebuah jerigen yang sebelumnya Terdakwa buang ke laut, kemudian jerigen tersebut diambil kembali oleh polisi dan setelah dibuka isinya yaitu 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi sabu dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Barga dari dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang menunggu di dalam speed di Perairan Sei Taiwan dan Terdakwa hanya menemani Saksi Barga mengambil sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa berada di pos ronda Selumit Pantai Tarakan, Saksi Barga mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tambak untuk mengambil barang "Sabu", kemudian Saksi Barga meninggalkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **29**



Terdakwa namun beberapa saat kemudian Saksi Barga datang kembali dan mengajak Terdakwa ke “Barokah” dan disana sudah ada Saksi Darclan menunggu di atas speed, kemudian Terdakwa dan Saksi Barga naik ke atas speed yang dikemudikan Saksi Darclan. Kemudian Terdakwa berangkat ke tambak yang berada di Tanjung HAUS dan bermalam disana, lalu keesokan hari sekitar pukul 07.00 wita Saksi Barga mengajak Saksi Darclan dan Terdakwa untuk berangkat ke Perairan Sei Taiwan dengan Saksi Barga sebagai motorisnya, kemudian Saksi Barga saat itu diarahkan melalui telepon oleh seseorang untuk mendekati sebuah speedboat yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian pada saat speed yang Terdakwa tumpangi sudah mendekat dengan speed orang yang tidak dikenal tersebut, salah satu laki-laki tersebut memberikan sebuah jerigen hitam kepada Saksi Barga, kemudian speed tersebut menjauh dan speed Terdakwa juga menjauhi tempat tersebut namun tidak lama ada sebuah speed yang mendekati speed Terdakwa, kemudian Saksi Barga mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang jerigen hitam tersebut hingga beberapa kali barulah Terdakwa membuang jerigen tersebut ke laut, kemudian Saksi Darclan memberhentikan laju speed, kemudian speed yang mendekat ke arah speed Terdakwa merapat dan ternyata speed tersebut adalah anggota polisi, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Darclan dan Saksi Barga kemudian polisi tersebut mengambil kembali jerigen yang telah dibuang kelaut untuk selanjutnya dibuka, dan ternyata di dalamnya terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berbeda ukuran kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Nunukan;

- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi Barga untuk menemani Saksi Barga mengambil sabu dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa ke mana sabu tersebut dan tujuan Sdr. Aswin menyuruh Saksi Barga mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan Sdr. Aswin dan Saksi Ikbil, serta Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan mau diapakan sabu tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Barga sabu tersebut akan dibawa ke tambak untuk selanjutnya dibawa lagi ke Tanjung Selor;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **29**



kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan **barang bukti di perkara an. BARGA BIN MASARUDDIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara lain) yang berhubungan dengan perkara Terdakwa**, yaitu berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,107$ (nol koma satu nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,107$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **29**



- Bahwa, Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Perairan Sei Taiwan Sebatik Nunukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap saksi berada di speed bersama dengan Saksi Barga dan Saksi Darclan dan saat itu ditemukan sebuah jerigen yang sebelumnya Terdakwa buang ke laut, kemudian jerigen tersebut diambil kembali oleh polisi dan setelah dibuka isinya yaitu 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi sabu dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Barga dari dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang menunggu di dalam speed di Perairan Sei Taiwan dan Terdakwa hanya menemani Saksi Barga mengambil sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa berada di pos ronda Selumit Pantai Tarakan, Saksi Barga mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tambak untuk mengambil barang "Sabu", kemudian Saksi Barga meninggalkan Terdakwa namun beberapa saat kemudian Saksi Barga datang kembali dan mengajak Terdakwa ke "Barokah" dan disana sudah ada Saksi Darclan menunggu di atas speed, kemudian Terdakwa dan Saksi Barga naik ke atas speed yang dikemudikan Saksi Darclan. Kemudian Terdakwa berangkat ke tambak yang berada di Tanjung HAUS dan bermalam disana, lalu keesokan hari sekitar pukul 07.00 wita Saksi Barga mengajak Saksi Darclan dan Terdakwa untuk berangkat ke Perairan Sei Taiwan dengan Saksi Barga sebagai motorisnya, kemudian Saksi Barga saat itu diarahkan melalui telepon oleh seseorang untuk mendekati sebuah speedboat yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian pada saat speed yang Terdakwa tumpangi sudah mendekat dengan speed orang yang tidak dikenal tersebut, salah satu laki-laki tersebut memberikan sebuah jerigen hitam kepada Saksi Barga, kemudian speed tersebut menjauh dan speed Terdakwa juga menjauhi tempat tersebut namun tidak lama ada sebuah speed yang mendekati speed Terdakwa, kemudian Saksi Barga mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang jerigen hitam tersebut hingga beberapa kali barulah Terdakwa membuang jerigen tersebut ke laut, kemudian Saksi Darclan memberhentikan laju speed, kemudian speed yang mendekat ke arah speed Terdakwa merapat dan ternyata speed tersebut adalah anggota

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Darclan dan Saksi Barga kemudian polisi tersebut mengambil kembali jerigen yang telah dibuang kelaut untuk selanjutnya dibuka, dan ternyata di dalamnya terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berbeda ukuran kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Nunukan;

- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi Barga untuk menemani Saksi Barga mengambil sabu dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa ke mana sabu tersebut dan tujuan Sdr. Aswin menyuruh Saksi Barga mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan Sdr. Aswin dan Saksi Ikbal, serta Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan mau diapakan sabu tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Barga sabu tersebut akan dibawa ke tambak untuk selanjutnya dibawa lagi ke Tanjung Selor;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram, dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **29**



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif Kedua**, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas



perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **29**



haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa berada di pos ronda Selumit Pantai Tarakan, Saksi Barga mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Tambak untuk mengambil barang "Sabu"**, kemudian Saksi Barga meninggalkan Terdakwa namun beberapa saat kemudian Saksi Barga datang kembali dan mengajak Terdakwa ke "Barokah" dan disana sudah ada

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **23** dari **29**



Saksi Darclan menunggu di atas speed, kemudian Terdakwa dan Saksi Barga naik ke atas speed yang dikemudikan Saksi Darclan;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa berangkat ke tambak yang berada di Tanjung HAUS dan bermalam disana, lalu keesokan hari sekitar pukul 07.00 wita Saksi Barga mengajak Saksi Darclan dan Terdakwa untuk berangkat ke Perairan Sei Taiwan dengan Saksi Barga sebagai motorisnya, kemudian Saksi Barga saat itu diarahkan melalui telepon oleh seseorang untuk mendekati sebuah speedboat yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian pada saat speed yang Terdakwa tumpangi sudah mendekat dengan speed orang yang tidak dikenal tersebut, salah satu laki-laki tersebut memberikan sebuah jerigen hitam kepada Saksi Barga;

Menimbang, bahwa kemudian speed tersebut menjauh dan speed Terdakwa juga menjauhi tempat tersebut namun tidak lama ada sebuah speed yang mendekati speed Terdakwa, kemudian Saksi Barga mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang jerigen hitam tersebut hingga beberapa kali barulah Terdakwa membuang jerigen tersebut ke laut, kemudian Saksi Darclan memberhentikan laju speed, kemudian speed yang mendekat ke arah speed Terdakwa merapat dan ternyata speed tersebut adalah anggota polisi, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Darclan dan Saksi Barga kemudian polisi tersebut mengambil kembali jerigen yang telah dibuang kelaut untuk selanjutnya dibuka, dan ternyata di dalamnya terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berbeda ukuran kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa diajak oleh Saksi Barga untuk menemani Saksi Barga mengambil sabu dan nantinya Terdakwa akan diberi upah berupa uang** namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram, dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan



barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram **adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH SAING ALS MESENG BIN MUSLIMIN, polisi menyita barang berupa **27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 8.000 (delapan ribu) gram** dari diri Saksi BARGA BIN MASARUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram, dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram **adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang beratnya melebihi 5**



(lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah **terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif ke-2 (dua)** oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **26** dari **29**



membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang



tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh Saing Als Meseng Bin Muslimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **28** dari **29**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI NORJANAH BTE MAZLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H.,M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI

Putusan Perkara Pidana Nomor **35/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)